



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Komersial/Operasional

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : Yayasan KEMALA BHAYANGKARI CABANG SANGGAU

Nomor Induk Berusaha : 0286010221908

Alamat Perusahaan : Jalan RE. Martadinata No. 27

Lokasi Usaha

- a. Alamat : JLN. DWIKORA NO. 48
- b. Desa/Kelurahan : Pulau Tayan Utara
- c. Kecamatan : Tayan Hilir
- d. Kabupaten/Kota : Kab. Sanggau
- e. Provinsi : Kalimantan Barat


Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 16 Desember 2020



Izin Komersial/Operasional

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : Yayasan KEMALA BHAYANGKARI CABANG SANGGAU
Nomor Induk Berusaha : 0286010221908
Alamat Perusahaan : Jalan RE. Martadinata No. 27
Lokasi Usaha
a. Alamat : JLN. DWIKORA NO. 48
b. Desa/Kelurahan : Pulau Tayan Utara
c. Kecamatan : Tayan Hilir
d. Kabupaten/Kota : Kab. Sanggau
e. Provinsi : Kalimantan Barat

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 16 Desember 2020

